



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0018 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu adanya koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara berkala dengan Instansi terkait di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

5. Peraturan Pemerintah...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Gubemur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubemur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri / Madrasah Negeri;
18. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 tahun 2016;
19. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Pendidikan;

20. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2023;
21. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
23. Keputusan Gubernur Nomor 400 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Kode rekening Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri;
24. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023;
25. Keputusan Walikota Nomor e-0001 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 yang ditetapkan dalam keputusan ini, dalam ruang lingkup penyelenggaraan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024, dibentuk panitia dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana diktum KEDUA memiliki tugas menyelenggarakan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dengan mekanisme yang baik dan benar.

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0018 Tahun 2024
Tanggal 12 Februari 2024

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024**

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Pendidikan, Kebudayaan, Mental Spiritual Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat
2. Unsur Suban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Barat
4. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Barat
5. Unsur Sudis Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat
- Sekretariat : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
2. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NIP 197301211993031004